

TENTANG

PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG EKSPOR

- Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan arus dokumen dipandang perlu mengatur tatacara pemeriksaan pabean atas barang ekspor dengan Keputusan Menteri Keuangan.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994](#) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
2. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983](#) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994](#) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
3. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995](#) tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG EKSPOR

Pasal 1

- (1) Terhadap barang ekspor dilakukan penelitian dokumen oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (2) Dalam hal tertentu, terhadap barang ekspor dapat dilakukan pemeriksaan fisik barang.

Pasal 2

- (1) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) hanya dilakukan terhadap barang ekspor yang :
 - a. berdasarkan petunjuk yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang ekspor;
 - b. akan dimasukkan kembali ke dalam Daerah Pabean;
 - c. berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak terdapat petunjuk yang kuat akan terjadinya pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan di bidang perpajakan dalam kaitannya dengan restitusi PPN dan PPh BM; atau
 - d. seluruhnya atau sebagian berasal dari barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan Bea Masuk, penangguhan pembayaran PPN/PPn BM.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c.
 - b. Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk barang dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat dilaksanakan di Kawasan Pabean, gudang eksportir, atau tempat lain yang digunakan eksportir untuk menyimpan barang ekspor.
- (4) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Surveyor dilaksanakan di tempat yang ditunjuk oleh eksportir di luar Kawasan Pabean.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus tetap menjamin kelancaran arus barang ekspor.

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. jenis barang;
 - b. jumlah barang;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. klasifikasi barang berdasarkan HS;
 - e. jenis kemasan;
 - f. merek kemasan;
 - g. harga satuan dan harga total; dan
 - h. pemenuhan ketentuan di bidang ekspor.
- (2) Hasil Pemeriksaan Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Surveyor Ekspor sebagaimana contoh pada Lampiran keputusan ini.
- (3) LPS-E diterbitkan dalam rangkap 5 (lima) :
 - a. Lembar 1 (satu) untuk keperluan eksportir;
 - b. Lembar 2 (dua) untuk Kantor Pabean tempat pemuatan;
 - c. Lembar 3 (tiga) untuk instansi yang memberikan fasilitas;
 - d. Lembar 4 (empat) dan 5 (lima) untuk Surveyor Pasal 4 Ketentuan teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Agustus 1996.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 1996

MENTERI KEUANGAN

MARIE MUHAMMAD